

Peraturan GINSI

BAB III – STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 6 – Susunan Pengurus

1. Pengurus Pusat terdiri dari:
 - Ketua Umum
 - Sekretaris Jenderal
 - Bendahara Umum
 - Bidang-bidang (Hukum & Kepatuhan, Keanggotaan, Kerjasama Internasional, Humas, dan lainnya sesuai kebutuhan)

Pasal 7 – Masa Jabatan dan Pemilihan

1. Masa jabatan pengurus adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali satu kali masa jabatan berikutnya.
2. Pemilihan dilakukan melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) dengan mekanisme voting terbuka atau tertutup sesuai keputusan sidang.